

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

A. Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis) ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu, penerbitan POJK Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan ini juga didasarkan agar mekanisme serta tata cara pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau Pihak Tertentu dapat berjalan secara lebih transparan dan lebih akuntabel.

B. Pokok Pengaturan

Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh OJK kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. POJK Perintah Tertulis ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

A. Bab I - Ketentuan Umum

1. Kewenangan OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu.
2. Kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK.

B. Bab II - Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis

1. Pemberian Perintah Tertulis oleh OJK dapat didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.
2. Mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu (antara lain terkait jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis, rencana tindak, pelaporan).
3. Pengawasan OJK dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu termasuk evaluasi, dan/atau tindakan pengawasan lain.

C. Bab III - Ketentuan Penutup

1. Materi ketentuan POJK lain (*existing*) yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis dan instruksi tertulis, tetap berlaku (tidak dilakukan perubahan).
2. POJK Perintah Tertulis mencabut POJK Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian.
3. POJK Perintah Tertulis mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TANYA JAWAB
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Pihak Tertentu serta memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Untuk peningkatan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan termasuk pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) serta untuk menjalankan kewenangan OJK secara lebih transparan dan akuntabel, diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu termasuk mekanisme pemberian Perintah Tertulis OJK serta tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis.

POJK tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis) yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan (SJK) ini juga diperlukan agar adanya keselarasan pengaturan terkait Perintah Tertulis pada seluruh SJK, sehingga seluruh kegiatan di dalam SJK dapat terselenggara secara lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Selain kepada LJK, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Pihak Tertentu. Apa yang menjadi dasar ketentuan ini?

Dalam Pasal 9 huruf d UU OJK telah diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu. Tentu saja, Pihak Tertentu yang diatur dalam POJK Perintah Tertulis ini adalah pihak selain LJK yang terkait dengan LJK atau melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yaitu pihak utama LJK, pihak yang memiliki hubungan dengan LJK, dan emiten atau perusahaan publik.

Karena itu, selain LJK, Pihak Tertentu juga berperan penting dalam menjaga terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

3. LJK yang melanggar Perintah Tertulis dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK. Sanksi apa yang dimaksud?

Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran ketentuan termasuk pelanggaran terkait Perintah Tertulis. Pelaksanaan ketentuan pidana ini menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum.

4. POJK ini mengatur bahwa OJK juga bisa mengenakan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran ketentuan Perintah Tertulis. Apakah pengenaan ketentuan pidana sebagaimana angka 3 menghapus pengenaan sanksi administratif?

Sebagaimana Pasal 9 huruf g UU OJK, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 53 atau 54 UU OJK tersebut, tidak meniadakan atau menghapuskan pengenaan sanksi administratif oleh OJK.

5. OJK memberikan Perintah Tertulis dengan didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu. Apa yang dimaksud dengan instruksi tertulis?

Secara umum, instruksi tertulis merupakan salah tugas pengawasan yang dilakukan OJK yang merupakan “perintah secara tertulis” (dalam hal ini bukan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam POJK ini), dimana pelanggaran instruksi tertulis berdampak pada pengenaan sanksi administratif.

Penggunaan frasa instruksi tertulis juga untuk mengakomodir frasa dalam POJK *existing* yang telah memuat atau mengatur tugas pengawasan berupa “perintah secara tertulis” dalam berbagai bentuk frasa (antara lain dengan menggunakan frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan) dimana pelanggaran dari berbagai frasa “perintah secara tertulis” tersebut berdampak pada pengenaan sanksi administratif.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan keselarasan penamaan frasa tugas pengawasan “perintah secara tertulis” yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif. Keselarasan tersebut ditetapkan dengan penggunaan frasa “instruksi tertulis”.

Dengan adanya penggunaan frasa “instruksi tertulis” ini, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan OJK yakni:

- a. Perintah Tertulis, dimana pelanggaran Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK.
- b. instruksi tertulis, dimana pelanggaran instruksi tertulis dikenai sanksi administratif.

6. Terkait dengan angka 5, bagaimana jika dalam POJK *existing* terdapat ketentuan dengan frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, dimana pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK?

Dengan berlakunya POJK ini, frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, dimana pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana dalam POJK ini.

7. Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, OJK dapat menetapkan suatu rencana tindak (pemenuhan penyusunan rencana tindak, pelaksanaan rencana tindak, dan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak). Bagaimana mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut?

Mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut merupakan bagian dari cakupan Perintah Tertulis yang diberikan. Dengan demikian, tidak terdapat standar terkait dengan mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak karena disesuaikan dengan cakupan Perintah Tertulis yang diberikan OJK.

8. Bagaimana mekanisme OJK untuk menilai bahwa Perintah Tertulis telah dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang diberikan Perintah Tertulis?

Mekanisme yang dilakukan OJK sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis:
 - a. setelah berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana yang ditetapkan OJK; atau
 - b. setelah diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu.
2. Jika berdasarkan hasil evaluasi OJK:
 - a. LJK dan/atau Pihak Tertentu telah memenuhi Perintah Tertulis, OJK menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.
 - b. LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis dan masih terdapat sisa jangka waktu pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis, OJK

menyatakan untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu.

- c. LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis dan jangka waktu telah berakhir, OJK menyatakan LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

--- ∞ ---